

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengisian JPT Pratama pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, masih bersifat kurang objektif dimana proses pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai mekanisme dan prosedur pengisian JPT Pratama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam mengimplementasikannya aturan tersebut belum didukung dengan pelaksanaan teknis yang mampu memahami substansi dari kebijakan itu sendiri akibatnya terjadi penyimpangan-penyimpangan dan keraguan baik bagi PNS yang bersangkutan maupun pejabat Pembina kepegawaian.
2. Kewenangan Tim Pansel dalam pelaksanaan pengisian JPT Pratama di Kabupaten Tanah datar, sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 113 UU ASN. Seleksi dilakukan dengan terbuka tanpa ada intervensi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati, hal ini ditandai dengan tidak adanya peserta seleksi JPT Pratama yang komplek terhadap hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pansel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka saran yang dianggap perlu berupa:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus merumuskan kembali aturan-aturan terkait pengisian JPT Pratama untuk meminimalisir intervensi dan pengaruh luar yang menyebabkan pelaksanaan pengisian JPT Pratama menjadi lebih objektif dan kompetitif.
2. Kewenangan Tim Pansel dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama di Kabupaten Tanah, harus ditambahkan berupa ujian fit and proper tes demi menjaga transparansi dalam pelaksanaannya misalnya kalangan akademisi yang sesuai dengan bidang dan keahliannya terhadap PNS yang bersangkutan.

